



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, Tempat Tgl Lahir Meulaboh, 24 Juli 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat/tgl lahir di Meulaboh, 03 November 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Xxxxx, saat ini tinggal di Xxxxx, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa laporan Mediasi;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx,

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :

2.1 Xxxxx, NIK xxxxx, TTL 20-07-2020, usia 4 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum sekolah, saat ini diasuh oleh Ibu kandungnya;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen, yang mana jika ada masalah kececil Tergugat selalu menghadapinya dengan emosi, sehingga sering terjadinya cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat;

3.2 Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat yang mana hal tersebut terjadi jika terjadi pertengkaraan yang besar dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat di saat Penggugat hamil anak yang kedua, yang mana saat itu Penggugat hamil 8 bulan;

3.3 Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat, yang mana hal tersebut membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik;

3.4 Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp2.000.000,00 biaya pendidikan Rp1.500.000,00 dan kesehatan Rp1.500.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000 ,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 1. Xxxxx, lahir tanggal 20 Juli 2020
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah hadir, Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim yang bernama Xxxxx, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak, Tergugat sepakat diasuh oleh Penggugat dan nafkah anak setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan terhadap gugatan cerai tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 November 2024 namun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban maka terhadap replik Penggugat tetap dengan gugatan dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 16-11- 2022 atas nama Xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 03 November 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx tanggal 15-11-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxtanggal 04 Agustus 2020 atas nama Putri Balqis, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Xxxxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 03 November 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Jalan xxxx, Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tempramen, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat disaat bertengkar;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Sejak bulan Juni 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama pindah ke Pango;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri dan saksi juga mnegtahui dari cerita Penggugat kepada saksi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik. Anak Mereka tetap gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja diperusahaan tambang di Meulaboh, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu dan selalu saja bertengkar;

2. **Xxxxx**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga di Meulaboh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Putri Balqis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Jalan xxxx Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tempramen, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama pindah ke Pango;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali saat saksi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik. Anak Mereka tetap gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja diperusahaan tambang di Meulaboh, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu dan selalu saja bertengkar;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini karena Tergugat tidak memberikan jawaban dan Tergugat tidak hadir lagi setelah dibacakan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak lagi hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang bernama Xxxxx, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak, Tergugat sepakat diasuh oleh Penggugat dan nafkah anak setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dalam hal perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 03 November 2019 terdaftar di KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Provinsi Aceh, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak. Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, karena Tergugat mempunyai tempramen tinggi, suka emosi, kasar dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2022, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap tuntutan akibat perceraian di dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, meskipun di persidangan tanggal 31 Oktober 2024, Tergugat meminta untuk mengajukan jawaban secara tertulis namun Tergugat tidak mengajukan hak jawabnya oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 Tergugat secara lisan menyatakan kalau memang Penggugat tetap bersikeras mau cerai, Tergugat tidak keberatan dan telah sepakat dengan tuntutan Penggugat tentang akibat perceraian sebagaimana dalam mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan dan pernyataan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dan tidak ada bantahan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dihukum pembebanan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ibu dan tetangga Penggugat, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, dengan demikian Tergugat dipandang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu ibu dan adik kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui sejak tahun 2021 terjadi perselisihan karena masalah Tergugat sering kasar, suka marah dan tempramen tinggi, bahkan pernah melakukan KDRT, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sekitar tujuh bulan;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2024, upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil, saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena megetahui sendiri. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 03 November 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat suka marah, kasar dan pernah melakukan KDRT dan sudah berpisah rumah sekitar dua tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun terulang kembali;
- Bahwa satu orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diasuh oleh Penggugat dengan biaya ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar tujuh bulan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling menyayangi, melindungi dan bahkan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak awal tahun 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kasih sayang, masing-masing memiliki sifat ego, Penggugat dan Tergugat telah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan sudah berpisah selama tujuh bulan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah sekitar tujuh bulan. Dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hak hadhanah dan nafkah anak, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian dan didalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang akibat perceraian yaitu tentang hak asuh, Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan nafkah anak Tergugat menyanggupi memberikan biaya minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

1. Surat Al Maidah Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

2. Surat An- Nahl ayat 91 .

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

Artinya : *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya.*

Surat Al-Isra' ayat 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan tentang hak asuh dan biaya anak, antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di depan Mediator pada tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dan biaya anak tersebut setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan aquo;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C angka14;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Xxxxxx);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, (perempuan) umur 4 tahun, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 diatas, minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.550.000,00 (*satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Xxxxxx sebagai Ketua Majelis, Xxxxxx dan Xxxxxx sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Xxxxxx sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Xxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxxxx

Xxxxxx

Panitera Sidang,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.380.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.550.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).